

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.5.51.03.21.07

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan Penganggaran penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEDUA : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.5.51.03.21.07
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2021**

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
STAKEHOLDER	Terwujudnya makanan aman dan bermutu	Indeks pengawasan makanan	79
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>Compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	78,5
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu pangan	75
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	85,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan pangan	75
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	76	
	Meningkatnya efektifitas	Persentase makanan yang aman dan	73



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

INTERNAL	pengawasan dan pelayanan publik makanan	bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	80
		Tingkat efektifitas KIE makanan	89,7
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,82
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Pengawasan Pangan Olahan	90
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan	82
	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	77
		Persentase UMK makanan yang menerapkan standar	52
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Terwujudnya SDM Deputi bidang pengawasan pangan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Makanan	90
		Nilai Akip Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
		Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang	77



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LEARNING & GROWTH	olahan yang berkinerja optimal	Pengawasan Pangan Olahan	
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,00
		Nilai kinerja anggaran Deputi Pengawasan Pangan Olahan	94
	Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	97

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

